

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3832154, 3832112, 3832125, FAKSIMILE (021) 3510582

SURAT EDARAN NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII dan LXIV TAHUN AJARAN 2022 LEMHANNAS RI

1. Umum

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun Ajaran 2022 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran Calon Peserta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun Ajaran 2022 Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
- b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- d. Hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Calon Peserta PPRA LXIII dan LXIV Tahun Ajaran 2022 Lemhannas RI tanggal 7 Juni 2021 di Lemhannas RI.
- e. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.
- Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2022 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV Tahun Ajaran 2022 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - Sistem off campus dengan metode e-learning dan teleconference, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.

2) Sistem ..

2) Sistem on campus dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.

b. Kegiatan Utama:

- Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
- Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
- 3) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
- 4) Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
- 5) Seminar

c. Biaya/Fasilitas:

Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2022, di samping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.

d. Persyaratan:

- Persyaratan Umum
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau Security Clearance.
 - c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (medical check-up report) dilaksanakan di rumah sakit tingkat pusat/provinsi.
 - d) Diusulkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes.
 - e) Mampu mengoperasionalkan komputer secara mandiri.
- 2) Persyaratan Administratif Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
 - a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):
 - (1) Berpangkat Pembina Tingkat I dengan golongan ruang IV/b minimal 2 tahun.
 - (2) Menduduki jabatan Struktural/Fungsional minimal eselon III diutamakan eselon II pada level pimpinan di tingkat pusat atau pemerintah provinsi.
 - (3) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan atau fungsional sesuai jenjang jabatan dan / atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
 - (4) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (5) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/ Organisasi/ Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/ Lembaga/ Organisasi/ Badan tempat bertugas kepada instansi induknya
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK, atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI
 - b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
 - Berpangkat minimal Kolonel atau maksimal Perwira tinggi bintang satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
 - (2) Menduduki jabatan minimal Kolonel pemantapan dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.

- (3) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI.
- (4) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (5) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
- (6) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.

c) Unsur Polri:

- (1) Berpangkat minimal Kombes atau maksimal perwira tinggi bintang satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
- (2) Menduduki jabatan minimal Kombes pemantapan dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan Sespimti Polri atau sederajat.
- (4) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (5) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri, diusulkan melalui kementerian/lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
- (6) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (ASN Non PNS/P3K):
 - (1) Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pemerintah pusat atau provinsi dan/atau jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun dan maksimal 65 tahun untuk akademisi (Profesor dan Dosen tetap) terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:
 - (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 (lima) tahun dalam organisasi dan menduduki jabatan pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat provinsi.
 - (2) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) diutamakan Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.
- f) Unsur Tokoh Masyarakat:
 - (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) diutamakan Strata-2 (S-2).

- (2) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
- (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- 3) Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
 - a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai Calon Peserta dari pimpinan pusat instansi.
 - b) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan nomor HP dan alamat email yang ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang dari instansi sesuai pengajuan.
 - c) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
 - d) Pasfoto latar belakang merah ukuran 4x6, suami/istri Calon Peserta, pakaian sipil lengkap (PSL).
 - e) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
 - g) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional/Sesko Angkatan/Sesko TNI/ Sespimmen/Sespimti Polri.
 - h) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi/ Kemen Ristek Dikti).
 - i) Sertifikat Toefl (asli diserahkan).
 - j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK dari Polri (sipil), asli diserahkan.
 - k) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/Security Clearance (TNI & Polri).
 - I) Surat keterangan uji kesehatan dan hasil asli Medical Check Up lengkap Asli.

4) Ketentuan lain:

- a) Instansi yang mengajukan Calon Peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria wanita).
- b) Calon Peserta dari unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang diusulkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, harus melampirkan surat persetujuan dari pejabat/pimpinan Instansi/Lembaga /Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet).
- d) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan:

- a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII:
 - 1) Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
 - Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan September 2021.
 - Seleksi Administrasi tanggal 13 Oktober 2021.
 - 4) Tes Potensi Akademik & Tes Psikologi pada tanggal 8 dan 9 November 2021.
 - 5) Rapat Penentu Akhir 9 Desember 2021.
 - 6) Daftar Ulang tanggal 26 s.d. 28 Januari 2022.
 - 7) Pembukaan pendidikan tanggal 8 Februari 2022 dan penutupan pendidikan tanggal 13 September 2022.

- b. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV:
 - Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
 - 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan Oktober 2021.
 - 3) Seleksi Administrasi tanggal 16 November 2021.
 - 4) Tes Potensi Akademik & Tes Psikologi pada tanggal 6 dan 7 Desember 2021.
 - 5) Rapat Penentu Akhir 2 Maret 2022.
 - 6) Daftar Ulang tanggal 29 s.d. 31 Maret 2022.
 - Pembukaan pendidikan pada tanggal 12 April 2022 dan penutupan pendidikan tanggal 15 November 2022.
- 7. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110.
- 8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Edy Rusminandar, S.E., M.A. Hp 08129102425, atau melalui Letkol Cpl (K) Retno Sulistianingsih Hp. 081286023467, Telp. (021) 3832125, 3832154, Fax (021) 3510582, Email: kabag.dagri@lemhannas.go.id dan bag_seldik@yahoo.com.
- Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021

Lembaha Ketahanan Nasional RI Sekretahanan,

Mundy -

Drs Parwadi Arianto, M.Si.

Tembusan:

- 1. Gubernur Lemhannas RI
- 2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
- 3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
- 4. Inspektur Lemhannas RI